

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2017

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG No. 11/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/XI/2017, 4 HLM
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TINGKAT
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DALAM RANGKA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri atas nama Erwin Sukiman sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara terpilih di Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae sehingga dapat berimplikasi pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 08/PP.05.3- Kpt/7314/KPU-Kab/XI/2017, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2018

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 12 Tahun 2017; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 01/Kpt/Pilbup/KPU-Kab.025.433362/VIII/2017; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 05/PP.05.3-Kpt/7314/KPU.Kab/X/2017; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 08/PP.05.3-Kpt/7314/KPU.Kab/XI/2017;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Pemberhentian dengan hormat Panitia Pemungutan Suara atas nama Erwin Sukiman sebagai PPS di Kelurahan Majjelling dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara atas nama Zakiyah sebagai PPS di Kelurahan Majjelling;

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 November 2017.

-